



Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak dari Hubungan Non-Marital dalam Tinjauan Islam

Yulianti

Institut Agama Islam Darussalam Martapura
husnaislamy@gmail.com

Abstrak

Status anak yang lahir dari hubungan non-marital (di luar pernikahan) dalam Islam merupakan isu yang kompleks, melibatkan ketegangan antara norma fikih klasik, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kebutuhan sosial modern. Dalam pandangan fikih klasik, mayoritas ulama menetapkan bahwa anak zina hanya memiliki nasab kepada ibu, sehingga hak waris, wali nikah, dan perlindungan perdata dari pihak ayah tidak diakui. Namun demikian, Islam juga menekankan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan tidak menanggung dosa orang tuanya. Berdasarkan kajian normatif-teologis dan pendekatan etis, penelitian ini menunjukkan bahwa anak hasil zina tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh syariat, seperti hak hidup, identitas, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Perkembangan hukum kontemporer, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim, menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih inklusif dan protektif. Dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum Islam dapat diinterpretasi ulang agar tetap menjaga prinsip keadilan dan rahmah tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum fikih dan sistem hukum nasional untuk memastikan perlindungan menyeluruh terhadap anak luar nikah dalam masyarakat Muslim modern.

Kata kunci: anak non-marital, fikih klasik, *maqāṣid syarī'ah*, etika Islam.

Abstract

The status of children born from non-marital (out-of-wedlock) relationships in Islam is a complex issue, involving tensions between classical Islamic jurisprudence (*fiqh*), the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, and the demands of modern social realities. In classical *fiqh*, the majority of scholars maintain that a child born of zina (illicit sexual relations) may only be affiliated (*nasab*) with the mother, thereby excluding the child from inheritance rights, guardianship (*wali*) in marriage, and civil protection from the biological father. Nevertheless, Islam emphasizes that every child is born in a state of *fitrah* (purity) and bears no burden of the sins committed by their parents. Based on a normative-theological and ethical approach, this study finds that children born out of zina still retain fundamental rights guaranteed by the sharia, including the right to life, identity, education, and protection from discrimination. Developments in contemporary legal frameworks—including rulings by the Indonesian Constitutional Court and family law reforms in various Muslim-majority countries—reflect a shift toward a more inclusive and protective approach. Through the lens of *maqāṣid al-sharī'ah*, Islamic law can be reinterpreted to uphold justice and compassion (*rahmah*) while preserving core sharia values. This research recommends a harmonization between classical *fiqh* and national legal systems to ensure comprehensive protection for out-of-wedlock children in modern Muslim societies.

Keywords: Non-marital child, Classical Islamic jurisprudence, *Maqāṣid al-sharī'ah*, Islamic ethics

PENDAHULUAN

Fenomena kelahiran anak dari hubungan non-marital, atau dalam istilah fikih disebut *walad al-zinā*, merupakan isu yang kompleks dan multidimensional dalam masyarakat Muslim. Persoalan ini tidak hanya menyentuh ranah hukum syariah, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan etika. Masyarakat sering kali menstigmatisasi anak hasil zina sebagai aib sosial yang harus disembunyikan atau bahkan dikucilkan. Padahal, dalam Islam setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*), sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah...”* (HR. Bukhari). Konsep ini menunjukkan bahwa Islam membedakan secara tegas antara pelaku zina dan anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut (Shihab, 1998).

Dalam perspektif fikih Islam, penetapan nasab dan hak-hak yang melekat padanya menjadi isu sentral yang dibahas oleh para ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa anak yang lahir tanpa adanya akad nikah yang sah tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya, kecuali jika terdapat pernikahan syubhat atau pengakuan nasab melalui *qiyās* (Zuhaili, 2004). Konsekuensi hukum dari penolakan nasab ini mencakup hak waris, wali nikah, dan identitas hukum anak di hadapan negara. Namun demikian, pendekatan klasik ini kini ditantang oleh berbagai perkembangan sosial, termasuk munculnya sistem hukum nasional yang mengakui hak sipil anak luar nikah meskipun tidak dinasabkan secara agama.

Di sisi lain, etika Islam memberikan dasar moral yang kuat dalam melindungi martabat anak dari hubungan non-marital. Al-Qur'an secara eksplisit menolak prinsip dosa turunan, dengan menyatakan bahwa: *“Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain”* (QS. Al-An'am: 164). Ayat ini menjadi landasan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari dosa atau kesalahan orang tuanya. Pendekatan etis ini sangat relevan dalam membangun kesadaran sosial agar tidak mendiskriminasi anak yang lahir di luar nikah. Sebagaimana dikemukakan oleh Kamali (2008), prinsip keadilan dan rahmah (kasih sayang) harus menjadi orientasi utama dalam membentuk kebijakan hukum dan sosial terkait anak non-marital.

Seiring berkembangnya pemikiran Islam kontemporer, beberapa ulama dan pemikir Muslim modern mulai menawarkan reinterpretasi terhadap status anak luar nikah dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan teks hukum secara literal, tetapi juga melihat dampak sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Quraish Shihab (1998) menekankan pentingnya menjaga hak-hak anak dalam kerangka *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), sebagai bagian dari lima prinsip dasar *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, pendekatan ini membuka ruang bagi penyusunan regulasi yang tidak melanggar prinsip syariah namun tetap menjamin perlindungan terhadap anak secara manusiawi dan adil.

Tidak hanya di Indonesia, respons terhadap status anak luar nikah juga berkembang di berbagai negara Muslim lainnya. Di Maroko, misalnya, reformasi hukum keluarga (Mudawwanah) memberikan hak-hak sipil dasar kepada anak luar nikah tanpa harus menisbatkan nasab kepada ayah biologis (Badran, 2009). Di Malaysia, meskipun hukum syariah tetap menjadi rujukan utama, Mahkamah Syariah juga mempertimbangkan perlindungan anak dalam kasus sengketa pengakuan nasab, terutama jika menyangkut keperluan administratif dan pendidikan (Kamali, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa dimensi etika dan sosial kini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan hukum Islam yang responsif terhadap tantangan zaman.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang status hukum anak dari hubungan non-marital dalam Islam melalui pendekatan normatif dan etis. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya merumuskan pendekatan hukum Islam yang lebih berkeadilan dan berlandaskan pada prinsip rahmah dan maqashid syariah. Dengan demikian, peran masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak tersebut dapat dilandasi oleh pemahaman Islam yang utuh, manusiawi, dan solutif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji ketentuan normatif dalam hukum Islam mengenai status anak dari hubungan non-marital, serta menelaah dimensi etika yang terkandung dalam ajaran Islam terhadap perlakuan terhadap anak tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman secara mendalam terhadap teks-teks keagamaan, pendapat para ulama, serta dokumen hukum kontemporer yang berkaitan, guna menghasilkan analisis yang reflektif dan interpretatif atas isu yang dibahas (Bogdan & Biklen, 2007).

Studi ini bersifat normatif-teologis, yakni dengan menelaah sumber-sumber primer dalam Islam seperti al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji doktrin hukum Islam dari akar tekstualnya, termasuk melihat ragam pendapat (ikhtilaf) ulama terkait persoalan nasab, hak waris, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dari hubungan zina. Selain itu, pendekatan normatif-teologis juga memberikan ruang untuk menyertakan pendekatan maqāsid al-syarī'ah, guna memahami tujuan-tujuan luhur syariat dalam konteks perlindungan terhadap anak dan keadilan sosial (Jasser, 2003).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur keislaman klasik, artikel ilmiah, fatwa kontemporer, serta dokumen hukum negara yang relevan. Literatur utama yang digunakan antara lain karya-karya fikih klasik seperti *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *al-Umm* karya Imam

Syafi'i, dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhaili. Untuk sumber kontemporer, penelitian ini merujuk pada karya ulama modern seperti Quraish Shihab (1998), Muhammad Hashim Kamali (2008), dan panduan hukum dari Majelis Ulama Indonesia serta peraturan perundang-undangan nasional (Fatwa MUI No. 11/2012, dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014). Peneliti juga memanfaatkan sumber data sekunder dari jurnal ilmiah bereputasi dan laporan dari lembaga hak asasi manusia seperti UNICEF, guna memperkuat relevansi isu dalam konteks global dan hak anak secara universal (UNICEF, 2014).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengurai isi teks (content analysis), mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dan etika yang terkandung di dalamnya, kemudian membandingkan berbagai pendapat ulama dan penulis modern. Selain itu, dilakukan pendekatan komparatif antara pandangan hukum Islam klasik dengan pandangan hukum positif (nasional) dan pendekatan sosial-keagamaan kontemporer. Proses ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara ketentuan syariah dan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat modern (Hallaq, 2009). Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi argumentatif untuk mendukung interpretasi yang komprehensif terhadap status anak dari hubungan non-marital.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam, tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari sisi etik dan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Pendekatan ini relevan karena isu anak luar nikah tidak hanya membutuhkan kejelasan hukum, tetapi juga pendekatan nilai dan perlakuan sosial yang adil serta tidak diskriminatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Anak dalam Islam dan Fitrah Kelahiran

Dalam ajaran Islam, anak dipandang sebagai amanah dan karunia dari Allah SWT yang suci dan tidak membawa dosa bawaan sejak kelahirannya. Konsep ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: *"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi"* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi pijakan utama dalam pemahaman Islam bahwa anak, apapun latar belakang kelahirannya, tidak memikul tanggung jawab atas perbuatan orang tuanya. Ia datang ke dunia dalam kondisi suci, dan berhak atas perlindungan, pengasuhan, dan kasih sayang dari keluarga serta masyarakat (Shihab, 1998).

Prinsip bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah ini berakar dalam nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan dalam Islam. Konsep fitrah tidak hanya bermakna kesucian spiritual, tetapi juga mencerminkan kondisi awal manusia yang memiliki hak dasar dan martabat yang setara. Dalam kerangka ini, Islam menolak segala bentuk diskriminasi yang dilandaskan pada status kelahiran. Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya: *"Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"* (QS.

At-Tin: 4), yang menandakan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh asal-usul biologis atau status sosial orang tuanya (Kamali, 2008).

Konsep anak sebagai makhluk fitrah juga memiliki implikasi penting dalam bidang hukum dan etika Islam. Dalam konteks ini, Islam membedakan secara tegas antara tanggung jawab moral pelaku perzinaan dengan status anak yang lahir dari perbuatan tersebut. Dalam prinsip hukum Islam, dosa adalah tanggung jawab individual: *“Dan tidaklah seseorang memikul beban dosa orang lain”* (QS. Al-An’am: 164). Oleh karena itu, menyalahkan atau menghukum anak karena kesalahan orang tuanya bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam syariat (Auda, 2008).

Lebih jauh, literatur fikih klasik dan pemikiran ulama kontemporer menunjukkan bahwa perlakuan terhadap anak harus berpijak pada keadilan, belas kasih, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Anak—termasuk yang lahir dari hubungan non-marital—tetap berhak atas perlindungan jiwa, hak hidup, hak pendidikan, dan identitas hukum. Dalam pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, hak-hak ini dilindungi melalui prinsip ḥifz al-nafs (menjaga jiwa) dan ḥifz al-nasl (menjaga keturunan) (Jasser, 2008). Maka, jika anak tersebut diperlakukan secara diskriminatif, hal ini tidak hanya melanggar etika Islam, tetapi juga merusak tujuan utama dari syariah yang menjamin martabat dan perlindungan manusia.

Beberapa pemikir Muslim kontemporer juga menekankan pentingnya menjauhkan pendekatan legalistik yang kaku terhadap anak dari hubungan di luar nikah. Mereka mengajukan pendekatan berbasis nilai kemanusiaan universal yang tidak lepas dari prinsip keadilan substantif dalam Islam. Quraish Shihab, misalnya, menegaskan bahwa Islam sebagai agama rahmat mengharuskan umatnya menempatkan manusia, termasuk anak dari hubungan non-marital, dalam posisi yang layak, terhormat, dan terlindungi dari aib sosial yang destruktif (Shihab, 2007). Pendekatan ini relevan untuk menjawab tantangan modern, di mana anak sering kali menjadi korban dari struktur sosial dan hukum yang diskriminatif, bukan dari pelanggaran yang mereka lakukan sendiri.

B. Penetapan Nasab Anak dalam Fikih Klasik

Nasab merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua. Penetapan nasab tidak hanya berdampak pada identitas pribadi, tetapi juga memengaruhi berbagai hak hukum seperti waris, nafkah, perwalian, dan status sosial. Dalam fikih Islam klasik, penetapan nasab harus dilakukan melalui jalur yang sah menurut syariat, yakni pernikahan yang sah atau hubungan yang dianggap sah secara syar‘i. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah (zinā) menimbulkan perdebatan signifikan dalam kalangan ulama terkait validitas nasabnya kepada ayah biologis (Zuhaili, 2004).

Mayoritas ulama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali) bersepakat bahwa anak hasil zina hanya memiliki nasab kepada ibunya. Dasar utama dari pandangan ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW: *“Al-walad lil-firash, wa lil-‘ahiri al-hajar”* (anak itu [dinisbatkan] kepada pemilik ranjang [suami], dan bagi pezina hanya batu [hukuman]) (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini dipahami sebagai bentuk pembatasan bahwa hanya pernikahan sah yang dapat mengikat nasab seorang anak kepada ayah (Ibn Qudamah, 1997). Maka, jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah, atau tidak ada kondisi syubhat yang

membenarkan hubungan tersebut, maka anak tidak dapat dinasabkan kepada lelaki yang berzina.

Mazhab Syafi'i, misalnya, menolak secara tegas penisbatan nasab anak zina kepada ayah biologisnya. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*, penisbatan nasab hanya berlaku jika anak lahir dari hubungan dalam pernikahan sah atau pernikahan syubhat, yakni hubungan yang secara lahiriah menyerupai pernikahan meskipun secara hukum tidak sah karena kekeliruan atau ketidaktahuan (al-Nawawi, 2002). Dalam kasus zina murni, tidak ada hubungan nasab, dan anak tidak memiliki hak waris, hak perwalian nikah, atau tanggungan nafkah dari laki-laki tersebut. Bahkan dalam konteks hukum pidana Islam klasik, ayah biologis dari anak zina tidak memiliki tanggung jawab hukum atas anak tersebut, kecuali secara moral dan sosial.

Mazhab Hanafi sedikit lebih fleksibel dalam konteks syubhat. Jika terdapat hubungan seksual karena sangkaan adanya pernikahan (nikah syubhat) atau ketidaktahuan terhadap larangan pernikahan, dan anak lahir dalam masa iddah atau masa kelahiran wajar, maka nasab dapat dinisbatkan kepada ayah (al-Kasani, 1986). Namun jika zina dilakukan secara sadar di luar ikatan syariat, maka prinsip *al-walad lil-firash* tetap menjadi acuan, dan nasab tidak berlaku. Pandangan ini menggambarkan bahwa penetapan nasab sangat dijaga untuk melindungi tatanan sosial dan hukum Islam dari kekacauan nasab yang dapat mengakibatkan kerusakan sosial dan fitnah (Kamali, 2008).

Dari sisi fikih Maliki dan Hanbali, terdapat pandangan yang lebih keras lagi. Mazhab Hanbali menekankan bahwa pengakuan anak zina oleh ayah tidak menjadikan anak itu memiliki hubungan nasab. Bahkan sekalipun laki-laki tersebut mengakui anak itu sebagai hasil dari hubungannya, pengakuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum selama tidak ada pernikahan atau syubhat. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah, tokoh Hanbali terkemuka, menjelaskan bahwa dalam menjaga kehormatan keturunan (nasl), Islam menetapkan garis tegas terhadap hasil zina, dan tidak memberikan tempat bagi rekayasa pengakuan sepihak (Ibn Qayyim, 2005).

Namun, dalam konteks kontemporer, beberapa ulama dan pemikir modern mulai mengevaluasi ulang keabsahan hukum ini, terutama dalam hal tanggung jawab moral dan sosial dari ayah biologis terhadap anak luar nikah. Di Indonesia, misalnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan pengakuan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis berdasarkan bukti ilmiah (tes DNA) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, meskipun tetap tidak menyinggung masalah warisan atau nasab secara agama (Yunus, 2014). Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi hukum nasab agar lebih adaptif terhadap konteks keadilan anak tanpa mengabaikan norma syariah

3. Hak-Hak Anak dari Hubungan Non-Marital

Dalam perspektif Islam, meskipun penetapan nasab anak hasil hubungan non-marital dibatasi secara hukum, hal ini tidak serta merta menghilangkan hak-hak dasar anak tersebut sebagai manusia. Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap hak-hak anak sebagai makhluk ciptaan Allah yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah). Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari

maqāsid al-syarī'ah, khususnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang merupakan dua dari lima tujuan utama syariat Islam (Auda, 2008). Oleh karena itu, meskipun terdapat keterbatasan hukum dalam nasab, Islam menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil terhadap anak hasil zina.

Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW menegaskan hak-hak dasar anak, termasuk hak hidup dan perlindungan dari kekerasan. Dalam QS. Al-Isra: 31, Allah berfirman: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu..."* Ayat ini turun dalam konteks praktik jahiliah yang membunuh anak perempuan karena aib sosial atau kemiskinan, namun maknanya meluas menjadi larangan atas segala bentuk kekerasan dan pengabaian hak hidup anak, termasuk anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah (Shihab, 1998). Oleh karena itu, anak non-marital tetap memiliki hak hidup yang tidak dapat dikurangi oleh status kelahirannya.

Hak atas identitas juga termasuk dalam hak fundamental anak. QS. Al-Hujurat: 13 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Dalam konteks ini, hak identitas merupakan bagian dari martabat manusia yang harus dihormati. Meskipun dalam fikih klasik anak dari hubungan zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologis, dalam ranah administratif dan hukum sipil kontemporer, negara memiliki kewajiban untuk memberikan identitas hukum kepada anak tersebut agar tidak terdiskriminasi dalam akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (UNICEF, 2014).

Selain hak hidup dan identitas, anak juga memiliki hak atas kasih sayang, pengasuhan, dan pendidikan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati yang lebih tua."* Hadis ini menjadi dasar etika sosial bahwa kasih sayang terhadap anak bersifat universal dan tidak boleh didasarkan pada status kelahiran. Imam Ghazali bahkan menyebutkan bahwa mendidik dan mencintai anak merupakan ibadah dan bentuk nyata dari akhlak yang baik dalam rumah tangga (al-Ghazali, 2005). Oleh sebab itu, perlakuan diskriminatif terhadap anak hasil zina merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kasih sayang dalam Islam.

Pandangan ini juga diperkuat oleh **Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012** yang menegaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, tetapi tidak boleh dihukum atau dikucilkan. Fatwa ini menyebutkan bahwa "anak hasil zina tetap memiliki hak-hak sebagai manusia dan warga negara, antara lain hak hidup, nafkah, perlindungan, pendidikan, dan hak lainnya sesuai dengan prinsip kemanusiaan." Fatwa ini menunjukkan upaya ijtihad kontemporer untuk mempertemukan prinsip fikih klasik dengan realitas sosial dan kemanusiaan saat ini (MUI, 2012).

Beberapa negara Muslim juga telah merespons isu ini melalui kebijakan hukum yang lebih progresif. Misalnya, di Tunisia dan Maroko, anak-anak dari hubungan non-marital berhak atas pencatatan sipil, akses pendidikan, dan jaminan sosial. Hal ini tidak dilakukan untuk membenarkan perzinaan, tetapi untuk memastikan bahwa anak sebagai individu tidak menjadi korban dari struktur sosial dan hukum yang keras terhadap kesalahan orang tuanya (Badran, 2009). Dalam

perspektif maqashid, pendekatan ini dibenarkan karena menghindari kerusakan sosial (mafsadah) yang lebih besar akibat perlakuan diskriminatif terhadap anak.

Dengan demikian, meskipun penetapan nasab memiliki batasan yang ketat dalam fikih klasik, hak-hak dasar anak harus tetap dijamin. Islam membedakan antara dosa pelaku zina dan perlindungan terhadap anak sebagai korban yang tidak bersalah. Perlindungan hak-hak anak ini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga merupakan amanah moral umat Islam dalam menjunjung nilai rahmah dan keadilan

D. Pendekatan Etika Islam terhadap Anak Luar Nikah

Etika dalam Islam memiliki peran penting dalam melengkapi dimensi hukum. Hukum Islam menetapkan batasan yang tegas dalam persoalan nasab anak luar nikah, namun etika Islam hadir untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap anak tetap mengedepankan keadilan, kasih sayang, dan tidak diskriminatif. Prinsip dasar etika Islam berpijak pada ajaran bahwa manusia tidak dapat memikul kesalahan orang lain: *“Dan tidaklah seseorang memikul beban dosa orang lain”* (QS. Al-An‘am: 164). Ayat ini menjadi fondasi utama dalam menolak anggapan bahwa anak luar nikah dapat diperlakukan buruk akibat kesalahan moral orang tuanya (Shihab, 1998).

Etika Islam menekankan pada prinsip *rahmah* (kasih sayang), *‘adl* (keadilan), dan *ihsan* (berbuat baik). Ketiganya merupakan nilai moral yang menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sosial, termasuk dalam memperlakukan anak-anak yang lahir dari hubungan non-marital. Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis menunjukkan teladan dalam mencintai dan melindungi anak-anak tanpa syarat. Dalam satu riwayat, beliau bersabda: *“Sesungguhnya bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil”* (HR. Ahmad). Ini menunjukkan bahwa kasih sayang dalam Islam tidak bersifat selektif berdasarkan status sosial atau kelahiran (al-Ghazali, 2005).

Diskriminasi terhadap anak luar nikah juga bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Tujuan syariat yang utama mencakup perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal, agama, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak mencakup hak hidup, pendidikan, kasih sayang, dan pengakuan sosial. Jika masyarakat gagal memberikan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi anak luar nikah, maka hal tersebut menjadi pelanggaran terhadap maqasid syariah secara substansial (Auda, 2008). Oleh karena itu, walaupun nasab tidak dapat diberikan menurut hukum, namun nilai-nilai keadilan dan rahmah tetap harus ditegakkan dalam interaksi sosial.

Ulama kontemporer menegaskan pentingnya memisahkan dimensi hukum dan moral ketika membicarakan anak luar nikah. Muhammad Hashim Kamali menyatakan bahwa etika Islam mengharuskan masyarakat untuk memelihara martabat manusia tanpa syarat, dan memfokuskan kecaman moral hanya pada perbuatan amoral (zina), bukan kepada akibat biologisnya, yaitu kelahiran seorang anak (Kamali, 2008). Oleh sebab itu, perlakuan terhadap anak tidak boleh mengandung unsur pelecehan, pengucilan, atau kekerasan psikologis. Ini menjadi tanggung jawab kolektif umat untuk menciptakan sistem sosial yang menjunjung tinggi keadilan.

Sebagaimana dicontohkan dalam konteks sejarah Islam, masyarakat Madinah pada masa awal Islam mempraktikkan transformasi nilai dengan

meninggalkan tradisi jahiliyah yang menghina anak hasil hubungan di luar pernikahan. Islam datang tidak hanya untuk mengatur hukum, tetapi juga untuk menyucikan hati dan membangun tatanan masyarakat yang bermartabat. Rasulullah SAW pernah menegur keras sahabat yang merendahkan anak dari keluarga yang 'tidak dikenal' nasabnya, dan menegaskan bahwa ukuran keutamaan seseorang adalah takwanya, bukan garis keturunannya (HR. Tirmidzi). Ini menunjukkan bahwa nilai etis Islam lebih menekankan pada perilaku dan kesalehan moral dibandingkan status lahir (Ramadan, 2004).

Dengan demikian, pendekatan etika Islam terhadap anak luar nikah mengarahkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Etika ini mendorong umat Muslim untuk membangun sikap empati, menjauhi stigma, dan menciptakan perlindungan terhadap anak sebagai bentuk implementasi dari risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'ālamīn). Maka, pendekatan hukum yang ketat dalam fikih klasik tidak boleh dijadikan alasan untuk menciptakan ketidakadilan moral dan sosial dalam perlakuan terhadap anak.

E. Perkembangan Pendekatan Hukum Kontemporer

Seiring dengan kompleksitas kehidupan sosial dan berkembangnya pemahaman terhadap prinsip keadilan dalam Islam, pendekatan hukum terhadap status anak dari hubungan non-marital juga mengalami perkembangan signifikan. Jika dalam fikih klasik hukum mengenai anak zina cenderung kaku dan menekankan pada penolakan nasab kepada ayah biologis, maka dalam konteks hukum kontemporer terdapat kecenderungan untuk mengakomodasi perlindungan terhadap anak berdasarkan asas kemanusiaan, kemaslahatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini tetap mempertahankan prinsip dasar syariat namun lebih responsif terhadap tantangan sosial modern (Kamali, 2008).

Salah satu contoh konkret dari perkembangan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, seperti melalui tes DNA. Putusan ini tidak serta-merta mengubah prinsip nasab dalam hukum Islam, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan perlindungan hukum dan sipil anak dalam sistem negara yang berdasarkan Pancasila dan hukum positif (Yunus, 2014). Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin hak anak sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan konvensi internasional.

Di tingkat internasional, dokumen seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diratifikasi oleh banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, juga menegaskan hak anak atas identitas, perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan, tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Pasal 2 CRC menyatakan bahwa negara pihak wajib menghormati dan menjamin hak-hak anak "tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun." Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang bersifat protektif terhadap anak luar nikah merupakan perwujudan dari komitmen global terhadap hak anak (UNICEF, 2014).

Beberapa negara Muslim telah mengambil langkah reformasi hukum keluarga guna memberikan perlindungan sipil yang lebih luas bagi anak dari

hubungan non-marital. Di Maroko, reformasi *Mudawwanah al-Ussrah* (2004) membuka ruang bagi pencatatan anak hasil zina dan menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin hak mereka atas pendidikan dan identitas hukum, meskipun tetap membatasi nasab ke ayah (Badran, 2009). Tunisia bahkan mengakui hak waris terbatas bagi anak luar nikah dan menetapkan mekanisme pengakuan ayah berdasarkan pengadilan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak selalu bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi bisa menjadi alat untuk menegakkan maqāṣid syari'ah secara lebih adaptif (An-Na'im, 2008).

Pendekatan kontemporer ini juga memperoleh dukungan dari beberapa pemikir Islam modern yang mengusulkan integrasi antara fikih klasik dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Misalnya, Tariq Ramadan menegaskan perlunya pembacaan ulang terhadap teks-teks hukum Islam dengan mempertimbangkan realitas kontemporer, terutama dalam konteks minoritas Muslim di Barat dan masyarakat pluralis. Ia menyatakan bahwa syariah harus dijalankan bukan hanya secara legalistik, tetapi juga secara moral dan etis, agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak luar nikah (Ramadan, 2004).

Dengan perkembangan teknologi seperti tes DNA dan registrasi sipil yang akurat, sebagian besar ulama kontemporer mulai mempertimbangkan bukti ilmiah sebagai instrumen pendukung dalam mengakui tanggung jawab perdata ayah terhadap anak luar nikah. Meskipun tidak mengubah hukum nasab dalam artian syar'i, pendekatan ini menekankan akuntabilitas moral dan sosial terhadap anak, serta menghindari dampak buruk seperti kehilangan hak nafkah, pendidikan, dan perlindungan identitas (Jasser, 2008). Ini menunjukkan bahwa dalam hukum kontemporer, terdapat kecenderungan untuk menyeimbangkan teks normatif dengan pendekatan maslahat dan nilai keadilan substantif.

Dengan demikian, perkembangan pendekatan hukum kontemporer terhadap anak dari hubungan non-marital mencerminkan upaya ijtihad modern yang berusaha menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Di satu sisi, prinsip hukum Islam tetap dijaga, terutama dalam hal nasab dan waris, tetapi di sisi lain, perlindungan terhadap anak dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya dijadikan pijakan utama dalam menyusun kebijakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

F. Tinjauan Maqāṣid Syari'ah sebagai Pendekatan Alternatif

Pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* merupakan strategi interpretatif yang menitikberatkan pada tujuan utama dari ditetapkannya syariat Islam. Maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembacaan ulang terhadap teks-teks hukum Islam, tetapi juga menjadi kerangka etis dan normatif dalam merumuskan kebijakan hukum yang sesuai dengan konteks zaman. Dalam isu anak dari hubungan non-marital, maqāṣid memberikan sudut pandang yang lebih manusiawi dan adil dengan menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak anak, tanpa mengorbankan prinsip dasar hukum Islam (Auda, 2008).

Secara umum, para ulama maqāṣid menyebutkan lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks anak luar nikah, dua maqāṣid yang paling relevan adalah perlindungan

terhadap jiwa dan keturunan. Melindungi anak dari perlakuan tidak adil, diskriminasi, dan kehilangan hak-haknya sebagai manusia merupakan bagian dari implementasi *hifz al-nafs*. Sementara itu, memperlakukan anak dengan baik serta menjamin tumbuh kembangnya secara sehat secara moral dan sosial merupakan wujud dari *hifz al-nasl* (Kamali, 2008).

Pendekatan maqāṣid memungkinkan terjadinya reinterpretasi hukum (ijtihad) terhadap kasus-kasus kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Dalam hal anak luar nikah, hukum fikih klasik yang menolak penetapan nasab ke ayah biologis dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian syariat dalam menjaga kehormatan nasab. Namun, ketika penolakan tersebut berdampak pada hilangnya hak anak—seperti hak hidup layak, nafkah, dan pendidikan—maka pendekatan maqāṣid memberikan ruang untuk rekonstruksi hukum agar masalah anak tetap terjaga (Jasser, 2008).

Beberapa ulama kontemporer telah menggunakan maqāṣid untuk menyelaraskan antara prinsip syariah dan hak-hak asasi anak. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi dalam berbagai fatwanya mengakui pentingnya melihat konteks sosial dan mempertimbangkan dampak hukum terhadap kelompok rentan seperti anak. Ia menekankan bahwa kemaslahatan publik dan prinsip keadilan sosial harus lebih dikedepankan dibandingkan pembacaan tekstual semata yang bisa menimbulkan ketidakadilan baru (al-Qaradawi, 2001). Pendekatan ini sejalan dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi “*Di mana terdapat maslahat, maka di situ syariat Allah berlaku*”.

Maqāṣid juga memberikan justifikasi terhadap keputusan-keputusan negara yang bersifat administratif, seperti pencatatan sipil anak luar nikah, pemberian akta lahir, atau pengakuan tanggung jawab sosial dari ayah biologis. Meskipun nasab syar’i tetap tidak diakui tanpa pernikahan sah, namun pemberian akses pendidikan, perlindungan hukum, dan jaminan sosial dapat dibenarkan sebagai bagian dari pemenuhan maqāṣid. Hal ini sangat penting dalam masyarakat modern yang memiliki sistem administrasi hukum sipil dan berbagai perangkat perlindungan anak yang terlembaga (An-Na’im, 2008).

Dengan mengedepankan maqāṣid, maka fokus utama berpindah dari sekadar kepatuhan terhadap prosedur hukum, menjadi usaha menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka syariah. Maqāṣid tidak dimaksudkan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk memperdalam pemahamannya secara kontekstual. Dalam kasus anak dari hubungan non-marital, pendekatan ini mencegah umat Islam dari tindakan diskriminatif dan memastikan bahwa anak tetap dihargai sebagai manusia yang bermartabat dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya (Auda, 2008).

Maka, dapat disimpulkan bahwa maqāṣid syariah sebagai pendekatan alternatif menjadi jembatan antara teks hukum fikih klasik dan kebutuhan sosial modern. Ia memungkinkan terjadinya harmonisasi antara norma hukum dan etika publik dalam perlindungan anak. Pendekatan ini tidak merombak syariat, tetapi memperluas relevansinya, terutama dalam isu-isu kontemporer yang memerlukan sensitivitas moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif umat terhadap mereka yang rentan

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Isu status anak dari hubungan non-marital dalam Islam merupakan persoalan yang kompleks karena menyentuh dimensi hukum fikih klasik, nilai etika sosial, serta kebutuhan perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan kajian literatur normatif dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, dapat disimpulkan bahwa pertama, Islam memandang anak sebagai makhluk yang suci dan tidak berdosa, termasuk anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan. Setiap anak lahir dalam fitrah dan memiliki martabat yang harus dijaga. Kedua, hukum fikih klasik membatasi penetapan nasab anak zina hanya kepada ibu, dan tidak mengakui hubungan nasab dengan ayah biologis kecuali dalam kondisi syubhat. Hal ini berdampak pada tidak adanya hak waris, wali nikah, dan perlindungan perdata dari pihak ayah menurut pandangan mayoritas ulama. Ketiga, meskipun demikian, Islam tidak membenarkan diskriminasi terhadap anak luar nikah, dan tetap menjamin hak-hak dasarnya sebagai manusia, seperti hak hidup, identitas, nafkah, pendidikan, serta kasih sayang. Keempat, etika Islam dan prinsip maqāṣid syarī'ah mengarah pada perlindungan dan penghormatan terhadap anak, terlepas dari status kelahirannya. Pendekatan ini memisahkan antara tanggung jawab moral pelaku zina dan perlakuan terhadap anak sebagai korban yang tidak bersalah. Kelima, dalam perkembangan hukum kontemporer, berbagai negara Muslim dan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi Indonesia telah membuka ruang pengakuan tanggung jawab perdata dari ayah biologis melalui pembuktian ilmiah, sebagai bentuk adaptasi terhadap perlindungan hak anak di era modern. Keenam, maqāṣid al-syarī'ah menjadi alternatif pendekatan yang inklusif dan responsif, dengan menempatkan keadilan, rahmah, dan perlindungan anak sebagai fondasi utama dalam mereinterpretasi hukum. Pendekatan ini tetap menghormati syariat namun memberi solusi terhadap dampak sosial dan ketidakadilan struktural terhadap anak luar nikah.

B. Saran

1. Bagi para ulama dan akademisi, penting untuk terus mengembangkan kajian fikih kontemporer dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam merespons isu anak luar nikah. Pendekatan ini dapat memperkuat integrasi antara teks keagamaan dan kebutuhan keadilan sosial.
2. Bagi pembuat kebijakan, regulasi perundang-undangan perlu menyeimbangkan antara norma keagamaan dan prinsip-prinsip konstitusional dalam melindungi hak anak, termasuk dalam pencatatan sipil, akses pendidikan, dan jaminan sosial tanpa diskriminasi.
3. Bagi masyarakat, perlu edukasi yang terus menerus agar stigma terhadap anak dari hubungan non-marital dihilangkan. Masyarakat seharusnya meneladani ajaran Islam yang mendorong kasih sayang dan menjunjung tinggi keadilan terhadap sesama manusia.
4. Bagi lembaga pendidikan dan lembaga sosial Islam, disarankan untuk menyusun kurikulum, pelatihan, dan penyuluhan yang mengedepankan nilai etis Islam yang inklusif, non-diskriminatif, dan berpihak pada perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2005). *Ihya' Ulumuddin*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an, Surah Al-An'am: 164.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Syariat Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Badran, Margot. (2009). *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oxford: Oneworld Publications.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson.
- Hallaq, Wael B. (2009). *Sharia: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HR. Bukhari, *Kitab al-Jana'iz*, No. 1292.
- HR. Bukhari dan Muslim, *Kitab al-Jana'iz dan Kitab al-Adab*.
- HR. Muslim, *Kitab al-Adab*, No. 2310.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2005). *Tuhfatul Mawdud bi Ahkam al-Mawlad*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jasser Auda. (2003). *A Systems Approach to Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Hasil Zina*.
- Ramadan, Tariq. (2004). *Western Muslims and the Future of Islam*. Oxford University Press.
- Shihab, M. Quraish. (1998). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Mizan.
- UNICEF. (2014). *Every Child's Birth Right: Inequities and Trends in Birth Registration*. New York: United Nations Children's Fund.
- Yunus, Syarifuddin. (2014). *Konsep Keadilan dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam Indonesia, 2(1).
- al-Kasani, Alauddin. (1986). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub.
- al-Nawawi. (2002). *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.